

**PENGUMPULAN DANA ZAKAT
MELALUI GO-PAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
LAILA AFNI RAMBE, S.H
19203010095**

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pembayaran zakat melalui Go-Pay merupakan suatu kebaruan ditengah-tengah masyarakat. Muzakki yang hendak membayarkan zakat dapat melalui aplikasi Gojek sebagai penyedia layanan pembayaran melalui Go-Pay. Kemajuan teknologi menjadi salah satu hal yang mendorong terjadinya perubahan pembayaran zakat yang dahulunya bersistem manual namun saat ini dapat dilakukan melalui *online*. Pembayaran zakat melalui Go-Pay merupakan metode pembayaran baru yang perlu untuk dikritisi dan ditinjau lebih jauh apakah dana zakat yang telah terkumpul pada Gojek dimanfaatkan secara sepihak mengingat proses penyetoran dana menggunakan sistem periode. Diketahui bahwa Gojek merupakan perusahaan komersil yang tentunya mengharapkan keuntungan dari kerjasama yang dijalin dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan demikian perlu diketahui pula bagaimana ketentuan bea layanan yang diterapkan pada pembayaran zakat. Oleh karena kegelisahan akademik tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui Go-Pay dengan *locus* penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan legal-formal. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif analitik dengan beberapa tahapan yaitu penelitian pendahuluan, pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data dan analisis data. Seluruh data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat melalui Go-Pay boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kemashlahatan bagi seluruh pihak. Kesepakatan bea layanan 6,65% dari dana zakat yang terkumpul termasuk *ujrah* yang menjadi hak Gojek atas layanan jasa pembayaran yang disediakan. Mekanisme penyetoran dana zakat dari Gojek kepada BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan sistem periode harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta menjunjung transparansi dalam bekerjasama. Namun meskipun terdapat kebolehan dalam pembayaran zakat tersebut, penulis tetap menyarankan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan bea layanan yang serendah-rendahnya mengingat hak amil pada zakat hanya 12,5 % dalam hal ini sudah berbagi dengan Gojek. Selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti penggunaan dana zakat secara sepihak maka perlu dilakukannya restrukturisasi akad dengan perubahan metode penyetoran yang sebelumnya dengan sistem periode untuk selanjutnya dapat dilakukan penyetoran zakat secara berkala. Dengan demikian dana zakat akan lebih cepat diterima dan dikelola oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: pembayaran zakat, Go-Pay, hukum Islam.

ABSTRACT

Zakat payment through Go-Pay is a novelty in the mindst of society Muzakki who wants to pay zakat can go through the Gojek application as a payment service provider through Go-Pay. Advances in technology are one of the thigs that has led to changes in zakat payment, which used to be a manual system, but now can be done online. Zakat payment through Go-Pay is a new payment method that needs to be further scrutinized and examined whether the zakat funds that have been collected on Gojek are used unilaterally considering the process of depositing funds using the period system. It is known that Gojek ia a commercial company that certainly expects benefits from the collaboration with BAZNAS Yogyakarta City. Thus, it is necessary to know how the provisions of service fees are applied to zakat payments. Because of this academic anxiety, it is necessary to carry out a more in-dept study related to the review of Islamic law on zakat collection through Go-Pay with research locus at BAZNAS Yogyakarta City.

This type of research is field research (field research) with a legal-formal approach. While the data analysis method uses descriptive analytic with several stages, namely preliminary research, data processing, checking the validity of the data and data analysis. All data were obtained through observation and interview methods.

The result show that the collection of zakat through Go-Pay can be done by considering the benefit for all parties. The service fee agreement is 6.65% of the collected zakat funds including ujah which is the right of Gojek for the payment services provide. The mechanism for depositting zakat funds from Gojek to BAZNAS Yogyakarta City based on the period system must be carried out by applying sharia principles and upholding transparency in cooperation. However, even though there is the ability to pay zakat, the writer still recommends BAZNAS Yogyakarta City to collaborate with the lowest service fees considering that amil's right to zakat is only 12.5%, in this case it has been shared with Gojek. Furthermore, to minimize the occurrence of undersirable things, such as the unilateral use of zakat funds, it is necessary to restructure the contract with changes to the previous deposit method with the period system so that zakat can be deposited periodically . Thus, zakat funds will be more quickly received and managed by BAZNAS Yogyakarta City.

Keywords: zakat payment, Go-Pay, Islamic law.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Laila Afni Rambe, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Laila Afni Rambe, S.H.
NIM : 19203010095
Judul : Hukum Pengumpulan Dana Zakat Melalui Go-Pay (Studi Kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2021 M.
13 Syawal 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA AFNI RAMBE

NIM : 19203010095

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Pengumpulan Dana Zakat melalui Go-Pay dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juli 2021

Yang menyatakan,



Laila Afni Rambe, S.H.
NIM.19203010095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PENGUMPULAN DANA ZAKAT MELALUI GO-PAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILA AFNI RAMBE, S.H, C.STML., C.Ps
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010095
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d523f6c19fe



Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60dd63d7c3216



Yogyakarta, 17 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60debbe58bb85

MOTTO

Liefde is de enige vrijheid in de wereld omdat het de ziel zo ver vergeeft, waar de wetten van de mensheid en de realiteit van de natuur er geen sporen van kunnen vinden

- Khalil Gibran -



PERSEMBAHAN

Penyusun dedikasikan karya ini untuk kedua orangtua, kakak beserta adik.

Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a yang tiada henti, serta dukungan baik dari segi materil maupun immateril.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan meridhoi di segala langkah kita. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn...



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el

م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مضاعف نون	Ditulis	Muta'auqqīn
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

حبة	Ditulis	Hibah
جزيرة	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

لترامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
-----------------	---------	--------------------

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة النطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	a
ا	Kaşrah	i
ا	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kaşrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
نروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بئزكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لأين سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن	Dibaca	al-Qur'ān
الْقِيَّاس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاء	Dibaca	as-Samā'
الشَّمْس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Hukum Pengumpulan Dana Zakat Melalui Go-Pay (Studi Kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta).”

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Kholillah Lubis) tercinta, Ayahanda tersayang (Ramlan Rambe) terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun, serta telah menjadi tim sukses utama penyusun hingga penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penyusun selama perkuliahan.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.

5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penyusunan Tesis.
6. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
7. Para pihak sebagai narasumber yang telah membantu dan bersedia penyusun wawancara untuk menggali informasi dalam penyusunan tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh keluarga penyusun semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, terima kasih telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.
10. Kepada teman-teman mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang telah memberikan dorongan dan rangkulan pada penyusun.

Atas bantuan semua pihak, penyusun mohonkan kepada Allah SWT semoga dibalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penyusun. Akhirnya kepada Allah SWT penyusun mohon ampun dari dosa dan

khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Akhir kata do'a serta terima kasih penyusun untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini. Baik secara material maupun inmaterial.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Mei 2021
Penyusun,



Laila Afni Rambe, S.H.
NIM.19203010095



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT	22
A. Konsep Zakat dalam Fikih dan Undang-Undang	22
1. Pengertian Zakat	23
2. Dasar Hukum Zakat	25
3. Hikmah dan Manfaat Zakat	29
4. Mustahik Zakat	32
5. Jenis-Jenis Zakat.....	35
B. Manajemen Pengumpulan Zakat	38
1. Konsepsi Manajemen Pengumpulan Zakat	38
2. Jenis-Jenis Pengumpulan Zakat.....	42
3. Tujuan Pengumpulan Zakat.....	46
4. Tahapan-Tahapan Pengumpulan Zakat	47
C. Lembaga Pengumpulan Dana Zakat di Indonesia	48
BAB III. BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DALAM FUNGSINYA SEBAGAI AMIL ZAKAT.....	53

A. Strategi BAZNAS Kota Yogyakarta dalam Upaya Pengumpulan Dana Zakat.....	55
B. Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta..	72
BAB IV ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA MELALUI GO-PAY	85
A. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Melalui Go-Pay di BAZNAS Kota Yogyakarta.....	85
B. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Melalui Go-Pay ditinjau dari Hukum Islam	99
BAB V. PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR KEPUSTAKAAN	114
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah dirasakan dalam transaksi bisnis juga keuangan. Penggunaan serta pemanfaatan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan banyaknya ditemukan aplikasi-aplikasi¹ *online startup*² yang berperan penting dalam sistem perdagangan serta pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mempermudah sistem pembayaran.

Kehadiran beberapa aplikasi *online* sebagai bentuk penerimaan publik dapat terlihat dari perkembangan level aplikasi itu sendiri yang hari ini telah menjadi perusahaan *decacorn*³ padahal sebelumnya masih pada level *unicorn*⁴ misalnya Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Grab dan lain-lain. Penggunaan sebuah aplikasi sangat beragam sebahagian memanfaatkan untuk pengembangan bisnis

¹Menurut KBBI, aplikasi merupakan melaksanakan suatu rancangan sistem yang bertujuan untuk mengolah data dengan menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 155.

²Kata *Startup* ditujukan pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang layanan digital yang masih dalam rintisan,”<https://www.liputan6.com/tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya>, diakses pada 07 Januari 2021.

³Salvador Rodriguez, “Sebutan *decacorn* digunakan untuk perusahaan yang memiliki valuasi nilai lebih dari 10 miliar USD”, <https://www.ibtimes.com/real-reason-everyone-calls-billion-dollar-startups-unicorns-2079596>, diakses pada 07 Januari 2021.

⁴ Wikipedia, “Kata *unicorn* digunakan untuk perusahaan yang mempunyai valuasi nilai di bawah 10 miliar USD”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Unikorn_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Unikorn_(keuangan)), diakses pada 07 Januari 2021.

dan kebanyakan pengguna memanfaatkan aplikasi sebagai alat bantu dalam melakukan transaksi ekonomi.

Dalam rangka memperlancar penggunaan aplikasi *online* maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, disediakanlah uang elektronik sebagai media pembayaran oleh berbagai perusahaan. Uang elektronik merupakan uang non fisik atau non tunai. Disebut dengan uang elektronik karena pengguna hanya memiliki nilai dari uang. Nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media dengan tujuan menyimpan data instrument pembayaran ketika sewaktu-waktu ingin melakukan pembayaran non tunai, misalnya Go-Pay.⁵

Go-Pay adalah salah satu bentuk dari uang elektronik yang ditawarkan oleh perusahaan induknya PT. Gojek Indonesia. Menjadi salah satu layanan jasa pembayaran, Go-Pay berhasil mempermudah pengguna dalam melakukan setiap transaksi. PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim sejak tahun 2010. Berawal dari penawaran layanan transportasi berbasis *online*, kemudian berinovasi dalam melakukan pengembangan. Gojek berkembang dengan menawarkan layanan lainnya yakni layanan pesan antar makanan (Go-Food), *cleaning service* (Go-Clean), layanan kurir (Go-Send), layanan gaya hidup seperti salon, pijat (Go-Massage) dan layanan jasa lainnya.⁶

⁵Laila Afni Rambe, "Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat", *Ulul Albab*, Volume 3 Nomor 2 (April 2020), hlm. 6.

⁶Gojek, "Services of Gojek", <https://www.gojek.com/about/>, diakses pada 07 Januari 2021.

Keberadaan Gojek sebagai aplikasi *online* tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, termasuk di dalamnya melakukan transaksi-transaksi ekonomi seperti pembelian, penjualan, pembayaran tagihan bahkan tidak terkecuali dalam membayar zakat secara non tunai. Keberadaan zakat menjadi sangat strategis dan efektif dalam meningkatkan nilai perekonomian masyarakat. Tidak hanya bernilai spiritual namun bernilai ekonomis dalam peningkatan ekonomi umat.

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat zakat memiliki peran yang begitu penting sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam, sehingga seluruh lembaga zakat terus mendengungkan kepada setiap muslim untuk membayarkan zakatnya. Penyederhanaan pengumpulan zakat juga terus dilakukan mengingat bahwa masyarakat dewasa ini telah banyak mengalami perubahan dalam bidang interaksi sosial ekonomi.

Di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional⁷. Namun banyak juga lembaga amil zakat swasta yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi tertentu seperti Rumah Zakat, Lazismu, Dompot Dhuafa dan lain sebagainya.

⁷Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat fungsinya, BAZNAS bermitra dengan perusahaan Gojek dalam pengumpulan⁸ zakat⁹. Kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan masyarakat hari ini lebih dominan menggunakan pembayaran dengan uang elektronik atau non tunai. Perusahaan Gojek menjadi media penyalur zakat dari masyarakat melalui program pembayaran zakat dengan menggunakan Go-Pay. Bermitra dengan PT Gojek Indonesia, BAZNAS membuka peluang bagi setiap Muslim untuk membayarkan zakatnya melalui dompet digital atau uang elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari *fintech* (*financial technology*)¹⁰. Diketahui ada tiga pihak yang terlibat dalam pengumpulan dana zakat melalui Go-Pay yaitu BAZNAS selaku amil zakat dan PT Gojek Indonesia selaku penyedia layanan pembayaran serta muzakki sebagai subjek hukum yang membayar zakat dalam hal ini pengguna aplikasi Gojek. Proses pembayaran zakat melalui Go-Pay dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1

Langkah-langkah pembayaran zakat melalui Go-Pay

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸Pengumpulan dana (*fundraising*) ialah suatu kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan dana dan daya lainnya dari masyarakat. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai suatu kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Lihat, Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 21.

⁹Kompas TV, “BAZNAS Gandeng Go-Pay, Bayar Zakat Bisa Digital”, <https://www.dailymotion.com/video/x6jorjo>, diakses pada 08 Januari 2021.

¹⁰Bank Indonesia, “Teknologi Finansial (*fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan keandalan sistem pembayaran”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/>, diakses pada 07 Januari 2021.




Bayar Zakat melalui gobills

Caranya :

1. Buka aplikasi Gojek
2. Pilih GoBills
3. Pilih Zakat
4. Pilih BAZNAS
5. Masukkan nominal zakat dan lanjutkan pembayaran menggunakan saldo GoPay

Konfirmasi Zakat 087877373555
 layananmuzaki@baznas.or.id

#ZakatTumbuhBermanfaat

@baznasindonesia badanamilzakatnasional www.baznas.go.id (021) 390 4555

Sumber: [www.BAZNAS .go.id](http://www.BAZNAS.go.id)

Pembayaran zakat dengan Go-Pay dapat dikatakan masih baru di Indonesia sebab selama ini pembayaran zakat dilakukan secara manual yakni membayarkan zakat secara langsung kepada BAZNAS. Sebagai hal yang baru dalam pembayaran zakat, tentunya perlu ditelusuri lebih jauh apakah dana zakat dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak Gojek. Mengacu pada *Go-Pay Standart Operating Procedure* (SOP) pada poin b dijelaskan bahwa seluruh dana transaksi yang telah diotorisasi antara pukul 00:00:00 sampai dengan pukul 23:59:59 akan ditransfer ke rekening *merchant* atau mitra yang terdaftar pada hari kerja berikutnya. Kemudian untuk transaksi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur maka dana *settlement*¹¹ akan ditransfer pada hari kerja (H+1) berikutnya.¹²

¹¹Go-Pay, “Dana settlement adalah dana yang ditransfer ke rekenign merchant atau mitra setelah biaya layanan dipotong”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-dan-ketentuan-pemberian-layanan-gopay/>, diakses pada 18 Januari 2021.

Dapat dipahami berdasarkan SOP Go-Pay sebagaimana tersebut di atas bahwa dana zakat yang dibayarkan oleh muzaki tidak langsung masuk ke rekening BAZNAS saat transaksi dilakukan.

Selanjutnya, SOP Go-Pay juga memberikan ketentuan bahwa jumlah dana transaksi yang ditransfer ke rekening *merchant* atau mitra terdaftar adalah seluruh total dana transaksi setelah dikurangi biaya *merchant discount rate* (MDR)¹³ dan biaya-biaya lainnya yang dipotong¹⁴. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dana zakat yang dibayarkan oleh muzaki melalui Go-Pay tidak diserahkan secara keseluruhan namun terdapat biaya-biaya potongan selain biaya layanan.

Mekanisme penyetoran dana zakat dari Gojek kepada BAZNAS perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Dilihat dari SOP Go-Pay yang memberikan ketentuan proses *settlement* bahwa dana zakat tertahan untuk beberapa hari sehingga dengan begitu pihak Gojek dapat menggunakan dana tersebut secara sepihak. Kemudian dibebankan pula potongan biaya layanan dan biaya-biaya lainnya sehingga dana zakat yang dibayarkan oleh muzaki tidak diterima oleh BAZNAS secara utuh. Dengan begitu mekanisme penyetoran dana zakat melalui Go-Pay ini akan menimbulkan pengurangan nominal yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

¹²Go-Pay, “GoPay Standart Operating Procedure”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/go-pay-standard-operating-procedure/>, diakses pada 18 Januari 20121.

¹³Go-Pay, Dana Merchant Discount Rate adalah sejumlah biaya dari setiap transaksi jasa yang dibayarkan atas penggunaan layanan, <https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-dan-ketentuan-pemberian-layanan-gopay/>, diakses pada 18 Januari 2021.

¹⁴Go-Pay, “Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan GoPay”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-dan-ketentuan-pemberian-layanan-gopay/>, diakses pada 18 Januari 2021.

Diketahui bahwa PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan komersil yakni perusahaan yang menginginkan adanya keuntungan dalam setiap produk yang dipasarkan maupun dalam kerjasama yang dijalin. Adapun BAZNAS bukanlah perusahaan komersil yang mengharapkan keuntungan lewat pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu, ketika PT Gojek Indonesia membantu BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat melalui Go-Pay maka perlu dikaji apakah PT Gojek Indonesia mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan dengan BAZNAS. Karena apabila kerjasama tersebut melahirkan keuntungan finansial bagi PT Gojek Indonesia yang berasal dari dana zakat maka dapat dikatakan bahwa zakat yang dibayarkan mustahik telah dikomersialisasikan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan zakat bahwa dana zakat itu hanya diperuntukkan kepada mustahik¹⁵. Artinya tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Namun perlu ditegaskan dalam hal ini yang menjadi fokus analisis adalah pemanfaatan dana zakat yang telah dibayarkan melalui Go-Pay bukan keuntungan Gojek yang berasal dari bea layanan Go-Pay.

Analisis pengumpulan dana zakat penting untuk dilakukan dengan mencermati karakteristik mekanisme penyetoran dana dari masing-masing pihak untuk selanjutnya dianalisis. Kemudian, ketika terjalin kerjasama antara PT Gojek Indonesia dengan BAZNAS perlu untuk dianalisis akad apa yang terjalin antara keduanya. Akad yang digunakan tentu akan berpengaruh pada kedudukan hukum terhadap kerjasama tersebut. Dikhawatirkan bahwa kerjasama tersebut ternyata

¹⁵Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia", *Jurnal Al-Infaq*, Volume 2 Nomor 1 (2011), hlm. 2.

mengkomersialisasi dana zakat untuk kepentingan dan keuntungan salah satu lembaga yang terkait dan sudah barang tentu merugikan salah satu pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penyusun tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pengumpulan dana zakat antara Gojek dengan BAZNAS di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah sistem pengumpulan zakat melalui Go-Pay tersebut ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penyusunan dalam pembahasan ini yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui mekanisme pengumpulan dana zakat antara Gojek dengan BAZNAS di Kota Yogyakarta. *Kedua*, menganalisis hukum dalam pengumpulan dana zakat melalui Go-Pay di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran, masukan atau bahan pertimbangan dalam usaha pengembangan zakat di Indonesia.
2. Secara praktis apabila mekanisme dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai model pengumpulan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang diharapkan dapat dijadikan

model pengumpulan zakat oleh perwakilan zakat yang lain terkait dalam pengembangan zakat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini juga dilakukan telaah pustaka yaitu suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan studi yang sedang dilakukan. Telaah pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang membahas tentang mekanisme dan pengelolaan dana zakat melalui Go-Pay, sehingga dapat dibedakan pembahasan yang penyusun lakukan dengan pembahasan yang sudah ditulis oleh orang lain.

Dari penelusuran yang penyusun lakukan terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pengumpulan dana zakat, beberapa penelitian tersebut fokus kepada strategi peningkatan penghimpunan e-zakat seperti penelitian yang dilakukan oleh Fathimatuz Zahroh yang berjudul *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hayat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-zakat di lembaga amil zakat baik Lazizmu maupun Nurul Hayat menggunakan beberapa media dalam menjalankan sistem e-zakat sebagai strategi penghimpunan dana dan memberikan dampak yang signifikan ke arah yang lebih baik,¹⁶ juga penelitian yang dilakukan Sri Yuyu Ninglasari dan Mumuh Muhammad dengan judul *Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat*

¹⁶Fathimatuz Zahroh, "Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hayat", *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019), hlm. 4.

Management During Covid-19 Pandemi. Penelitian ini fokus pada manajemen penghimpunan zakat berdasarkan digitilisasi selama masa Pandemi Covid-19.¹⁷

Kemudian tesis yang ditulis oleh Afiful Ichwan dengan judul *Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *digital literacy* sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan seorang muzakki dalam membayar zakat, infaq, shadaqoh sehingga dalam keadaan yang sama sebuah *technology acceptance model* juga berpengaruh secara positif terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat.¹⁸

Karya tulis dalam bentuk skripsi ditulis oleh Kukuh Misbahul Munir dengan judul *Analisis Pertumbuhan Zakat pada Sistem Aplikasi Online (zakat kita)*. Penelitian ini membahas adanya sistem pembayaran zakat *online*. Karena dengan sistem *online* akan mempermudah muzakki dalam membayarkan zakat. Sistem pembayaran zakat *online* ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia zakat. Sistem pembayaran zakat yang menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini menjadi solusi bagi masyarakat modern.¹⁹

Selanjutnya sebuah artikel yang ditulis oleh Novia Nengsih dengan judul *Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi kartu Flazz BCA, Go-Pay*

¹⁷Sri Yuyu Ninglasari dan Mumuh Muhammad, "Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic", *Journal of Islamic Economic Laws*, Volume 4 Nomor 1 (January 2021), hlm. 26.

¹⁸Afiful Ichwan, "Pengaruh Digital Literacy dan Tec", *Skripsi Sarjana Universitas Lampung* (2018), hlm. 13.

¹⁹Kukuh Misbahul Munir, "Analisis Zakat Pada Sistem Aplikasi Online Zakat Kita", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Walisongo* (2017), hlm. 4.

dan Grab-Pay). Fokus penelitian pada permasalahan yang diangkat tertuju pada hukum penggunaan e-money yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah maka sistem e-money yang dipakai di Indonesia hari ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.²⁰

Penelitian lain dengan fokus penelitian tentang pendayagunaan zakat juga dilakukan oleh Fifi Nofiaturrehman yang terbit dalam Jurnal Zakat dan Wakaf. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ZIS tidak hanya diserahkan pada muzakki akan tetapi tanggung jawab pendistribusian dilakukan oleh Amil. Karya ilmiah lain ditulis oleh Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur, M Nesor dengan judul Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan penggunaan teknologi digital diperbolehkan dalam pengumpulan zakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian dengan tema yang sama dilakukan pula oleh Sabrina Shahnaz dengan judul Penerapan PASK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun *laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan*

²⁰Novia Nengsih, "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay dan Grab-Pay)", *Jurisdictie*, Volume10 Nomor 1 (2019), hlm. 9.

*pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan*²¹. Selain itu ada pula artikel yang ditulis oleh Bandoko, A Turmudzi dan MNK al-Amin dengan judul Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan evaluasi program Mas Zakki yang telah memberikan pendampingan berkelanjutan pada setiap mustahik zakat.²²

Berdasarkan beberapa penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis, skripsi, maupun jurnal di atas, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal sama-sama membahas mengenai zakat. Hanya saja penyusun sebelumnya berfokus pada penggunaan beberapa media *fintech* dalam pengumpulan dana zakat. Namun pada studi ini penyusun lebih fokus menganalisis mekanisme pengumpulan serta pengelolaan dana zakat melalui Go-Pay yang merupakan kerjasama BAZNAS dengan PT Gojek Indonesia, dalam hal ini kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pemilihan *locus* penelitian didasari oleh pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta menjadi salah satu BAZNAS ditingkat kabupaten yang menggunakan layanan Gojek sebagai salah satu media pembayaran zakat. Selain itu mengingat pengembangan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh produk dan layanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta keterbatasan waktu, sarana dan

²¹Sabrina Shahnaz, Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16, No. 1 (2016), hlm. 449.

²²Bandoko, A Turmudzi dan MNK al-Amin, Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1 (Juni 2020), hlm. 51.

prasarana yang dialami maka penyusun memilih BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai *locus* penelitian.

Selanjutnya, untuk memperjelas posisi penelitian maka perlu diketahui bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan dari artikel penyusun yang telah terbit pada Jurnal Ulul Albab dengan judul *Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat*. Adapun kesimpulan dari artikel tersebut yakni uang elektronik yang berbentuk Go-Pay tidak boleh digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Ketika uang elektronik atau Go-Pay tidak boleh digunakan maka Go-Pay juga tidak boleh digunakan untuk membayar zakat.

Memiliki tema yang sama dengan artikel penyusun sebelumnya namun memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini terfokus pada pengumpulan dana zakat yang diperoleh BAZNAS melalui Go-Pay dengan menganalisis *Go-Pay Standart Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman bermitra dengan Go-Pay. Kemudian penelitian ini juga melihat bagaimana kedudukan hukum pengumpulan dana zakat. Adapun artikel penyusun memiliki fokus kajian pada tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Go-Pay sebagai alat pembayaran zakat yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berada pada disiplin ilmu hukum Islam. Tulisan ini termasuk dalam wilayah kajian usul fikih maka penyusun mengelaborasi dengan pendekatan *ushuliyah* yakni pendekatan yang menggunakan dan mengakomodasi

teori usul fikih. Hukum Islam dengan kompleksitasnya mempunyai landasan filosofis sebagai landasan, salah satu fondasi hukum Islam adalah kemashlahatan.

Kerangka teoritik yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan mashlahat sebagai landasan dalam analisis dari sudut pandang filosofis untuk melihat kedudukan hukum dari pengumpulan zakat melalui Go-Pay. Dengan menggunakan pemikiran salah satu tokoh tertentu, penulis mencoba untuk memahami dan menganalisis secara benar dan komprehensif konsep mashlahat dengan merujuk pendapat tokoh Najmuddin at-Thufi. Konsep mashlahat Najmuddin at-Thufi memiliki pemahaman dengan progresivitas hukumnya bisa dijadikan landasan secara filosofis dalam merumuskan kedudukan hukum pengumpulan zakat melalui Go-Pay.

Dalam perbincangan hukum Islam kemashlahatan merupakan nilai yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum. Ada banyak teori mashlahat dalam khazanah hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli seperti al-Ghazali, 'Izzuddin Ibn Abd Salam, asy-Syatibi dan lain sebagainya. Tetapi bagi penyusun teori mashlahat Najmuddin at-Thufi yang cukup menarik untuk diangkat dalam analisis sebagai landasan teoritis dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum.²³

Kemashlahatan yang ditawarkan oleh seorang pemikir Islam yang hidup pada abad ke-13 M yaitu Najmuddin at-Thufi sangat kontroversial karena cenderung melawan arus pemikiran yang telah ada sebelumnya dan telah berkembang mapan. Dalam teori mashlahat Najmuddin at-Thufi terdapat

²³Sabit Mustamil, *Maslahah at-Tufi: Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Jendela Publishing, 2020), hlm. 152.

keharusan menganulir dalil al-Qur'an dan hadis ketika bertentangan dengan nilai-nilai kemashlahatan. Sebab baginya tujuan Allah SWT menurunkan hukum adalah untuk memenuhi kemashlahatan manusia, sedangkan dalil-dalil suci al-Quran maupun hadis hanyalah sebagai perantara. Inilah inti dari ajaran mashlahat yang ditawarkan oleh Najmuddin at-Thufi.²⁴

Najmuddin at-Thufi adalah orang yang pertama kali memunculkan teori kontradiksi antara mashlahat dengan dalil al-Qur'an dan hadis. Menurutnya kemashlahatan harus didahulukan atas dalil dalam ruang lingkup *muamalat* (interaksi sosial) dan adat istiadat terkecuali masalah ibadah. Lebih tegasnya, najmuddin at-Thufi berpendapat bahwa ada suatu keharusan untuk mendahulukan mashlahat atas nash dan ijma dalam konteks adat dan muamalat.

Najmuddin at-Thufi juga menjelaskan bahwa seluruh ajaran Islam yang termuat dalam dalil al-Qur'an dan hadis adalah kemashlahatan. Oleh karena itu seluruh bentuk kemashlahatan tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash. Kemashlahatan dalam pemikiran at-Thufi merupakan dalil paling kuat sehingga dapat dijadikan alasan dalam penentuan hukum. Lebih jauh lagi at-Thufi berpandangan bahwa kemashlahatan mampu *me-nasakh* (menghapus) atau membatalkan sebahagian hukum yang dihasilkan dari al-Qur'an, hadis maupun ijma' karena kepentingan menjaga kemashlahatan.

Terdapat 4 (empat) prinsip mashlahat dalam pandangan at-Thufi yakni:

1. Akal memiliki kebebasan dalam menentukan kemashlahatan serta kemafsadatan, khususnya dalam ranah muamalah dan adat.

²⁴*Ibid.*, hlm. 49

2. Kemashlahatan merupakan dalil mandiri dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karenanya mashlahat tidak memerlukan dukungan dari dalil lain, dengan argumentasi bahwa kemashlahatan didasarkan atas akal sehat.
3. Mashlahat hanya berada dalam lingkup muamalat dan adat kebiasaan, sedangkan dalam lingkup ibadah kemashlahatan tidak berlaku sebab hal tersebut merupakan hak prerogatif Allah SWT.
4. Mashlahat merupakan dalil paling kuat, sehingga at-Thufi menegaskan apabila terdapat suatu kontradiksi antara mashlahat dengan dalil al-Qur'an, hadis maupun ijma' maka kemashlahatan harus didahulukan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena yang terjadi lapangan²⁶. Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum ekonomi (*economic legal research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif artinya peneliti mengumpulkan data sebagaimana apa

²⁵Sarifudin, Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat at-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2 (2019), hlm. 144.

²⁶Lexy J Molcong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.

adanya data sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.²⁷ Adapun waktu penelitian dimulai tanggal 22 Maret 2021 hingga 11 Mei 2021.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam sebuah kajian dimaksudkan untuk melihat seperti apa cara keilmuan yang digunakan untuk memahami dan mengolah data. Dalam penelitian ini pendekatan normatif-empiris merupakan pendekatan yang sesuai dengan fokus analisis yaitu menganalisis pengumpulan dana zakat melalui Go-Pay. Pendekatan normatif-filosofis merupakan pendekatan yang menganalisis hubungan pengumpulan zakat dengan hukum Islam terkait tentang halal, haram, sah, batal, boleh dan hukum lainnya. Pada penelitian ini penyusun memaparkan penggunaan Go-Pay sebagai alat pembayaran zakat yang dikaitkan dengan pengumpulan dana zakat.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah berupa :

- a. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh langsung dari responden penelitian dalam hal ini pihak BAZNAS selaku lembaga pengumpul dana zakat, kemudian ditelusuri pula data yang berasal dari media massa milik BAZNAS Kota Yogyakarta, baik dari akun media sosial ataupun media cetak resmi BAZNAS Kota Yogyakarta. Data primer juga diperoleh dari pihak Gojek, sebagai lembaga yang membantu pengumpulan zakat melalui layanan pembayaran non tunai atau Go-Pay.

²⁷Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm. 14.

- b. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan data primer atau tanggapan dari sumber primer²⁸. Penggunaan data sekunder dapat membantu dalam menganalisis data maupun pendapat atau pemikiran para ahli terkait objek yang diteliti. Adapun dalam hal ini yang menjadi data sekunder penyusun adalah buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, makalah hukum, dan buku yang relevan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data yang relevan penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu salah satu metode pengumpulan data melalui jalan komunikasi baik dengan wawancara langsung maupun tidak langsung²⁹. Wawancara ini dilakukan dengan sumber data pokok yaitu pihak/karyawan BAZNAS dan Gojek yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada responden dari BAZNAS Kota Yogyakarta pada Bidang Penghimpunan Dana Zakat, Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Bidang Operasional dan Umum.

²⁸William Chang, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm 38.

²⁹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

Dalam memperkaya data penyusun juga melakukan wawancara pada lembaga BAZNAS Republik Indonesia, data didapatkan dari responden yang berwenang pada bidang Divisi Digital BAZNAS RI dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Guna mendapatkan data yang relevan wawancara juga dilakukan pada PT Gojek Indonesia, penyusun memperoleh data dari Divisi Kerjasama Pengumpulan Dana Zakat.

- b. Observasi, yaitu mengamati gejala yang diteliti melalui panca indera manusia. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis gejala yang diselidiki kemudian menganalisisnya dengan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya³⁰. Pada observasi ini penyusun mengamati secara langsung dengan cara ikut berpartisipasi langsung yaitu partisipan sempurna³¹ sebagai muzaki dengan melakukan pembayaran zakat melalui Go-Pay. Dengan demikian data diperoleh dengan menjadi pihak dalam transaksi pembayaran zakat melalui Go-Pay.
- c. Dokumentasi, yaitu informasi yang berasal dari catatan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga. Pada penelitian ini penyusun memperoleh data dari website resmi BAZNAS Kota

³⁰Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 38.

³¹John Creswell W, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 232.

Yogyakarta, BAZNAS RI, PT. Gojek Indonesia serta lembaga lain yang relevan dengan fokus penelitian.³²

5. Metode Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh di lapangan kemudian diklasifikasikan data yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan penelitian dan pengumpulan berbagai informasi. Tahap ketiga, dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan sejumlah sumber data serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi terkait, sehingga tercipta saling konfirmasi antar data yang diperoleh. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dan dianggap lengkap serta dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah diawali dengan pendahuluan yang berupa bagian satu yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 240.

³³Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 128.

pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan selanjutnya adalah bagian dua mencakup konsep zakat, manajemen pengumpulan zakat dalam Islam dan dalam beberapa peraturan yang berlaku.

Bagian tiga membahas tentang strategi BAZNAS Kota Yogyakarta dalam upaya penghimpunan dana zakat dan manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Adapun bagian empat membahas tentang mekanisme pengumpulan dan penyetoran dana zakat melalui Go-Pay di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pada bagian ini akan mengkaji upaya penghimpunan dana zakat dengan fokus pengkajian pada pengumpulan. Strategi pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta selanjutnya dianalisis menurut hukum Islam dan didukung oleh peraturan tentang zakat yang berlaku. Kemudian yang kelima merupakan kesimpulan dari penelitian ini yang menguraikan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya memberikan saran dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya pada bab-bab di atas, maka sampailah penulis pada bagian akhir yaitu kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada. Adapun kesimpulan tersebut yakni:

1. Dari data yang telah dikumpulkan di BAZNAS Kota Yogyakarta mengenai mekanisme pengumpulan dana zakat melalui Go-Pay, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kemashlahatan yang diperoleh oleh seluruh pihak yang berkaitan. Pengenaan bea layanan sebesar 6,65% yang disepakati oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai *ujrah* atas penyediaan jasa sistem pembayaran melalui Go-Pay. Hal ini juga sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah yang pada dasarnya memiliki bea layanan operasional dalam pengumpulan zakat. Namun perlu dilakukan *review ujrah* berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.56/DSN-MUI/V/2017 mengingat bea layanan yang tinggi dapat merugikan BAZNAS Kota Yogyakarta selaku amil zakat.
2. Mekanisme penyetoran dana zakat dengan sistem periode boleh dilakukan dengan konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah serta menjunjung nilai-nilai transparansi terhadap kerjasama. BAZNAS Kota Yogyakarta juga diharapkan terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Gojek

bahwa dana zakat tidak boleh dikelola secara sepihak tanpa izin dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Meskipun pada dasarnya terdapat kebolehan dalam pengenaan bea layanan sebesar 6,65% dalam penggunaan jasa penyediaan sistem pembayaran, BAZNAS Kota Yogyakarta tetap harus mengupayakan pengeluaran bea layanan sekecil-kecilnya dalam kerjasama dengan Gojek. Sebab hak amil dari zakat yang terkumpul hanya 12,5 % dan sudah termasuk bagian bea layanan dalam kerjasama dengan Gojek.
2. BAZNAS Kota Yogyakarta perlu melakukan restrukturisasi akad dengan Gojek dalam hal penyetoran zakat dari Gojek kepada BAZNAS Kota Yogyakarta, sebelumnya penyetoran zakat dilakukan dengan sistem periode namun dengan dilakukannya restrukturisasi, selanjutnya dapat dilakukan penyetoran zakat secara berkala. Dengan demikian zakat yang dibayarkan oleh muzakki dapat diterima langsung oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sehingga dapat pula dikelola lebih cepat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu upaya restrukturisasi akad dilakukan dengan tujuan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemanfaatan dana zakat secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- HR. Bukhari dalam *Kitabul Iman Bab Qaulin Nabi Saw*, Hadist Nomor 8 dan Muslim dalam *Kitabul Iman Bab Bayan Arkanil Islam*, Hadist Nomor 16.

Fikih dan Usul Fiqh

- Agung, Wahyu Dwi, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Amiruddin, Muhammad Faris, "VIC Gojek khusus dalam bidang pengumpulan zakat dalam kerjasama BAZNAS dengan Gojek", Wawancara dilakukan Pada Rabu 24 Maret 2021.
- Bahar, Muchlish, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Ladang Publishing, 2014.
- Bandoko dan A Turmunzi, "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol, 5, No. 1, Juni 2020.
- BAZNAS Kota Yogyakarta, JogjaKota.go.id, "Program Unggulan BAZNAS Kota Yogyakarta, diakses pada Jum'at 19 Maret 2021.
- _____, Azas Pengelolaan ZIS dalam <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/page/index/azaz-pengelolaan>, diakses pada Rabu 17 Maret 2021.
- BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2021).
- _____, "Muzakki" [https://muzaki.BAZNAS .go.id/a bout](https://muzaki.BAZNAS.go.id/a_bout) diakses pada 25 Maret 2021.
- Cahyoningsih, Yayuk Lis, "Analisis Pengelolaan Keuangan Organisasi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta*, 2018.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Jawa Timur: Aswaja Pressindo, 2015.

- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, Jakarta: DEKS, 2016.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djubaedi, Dedi, “Kinerja dan Adaptasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Provinsi DI Yogyakarta Pasca Judicial Review UU Zakat No. 23 Tahun 2011”, *Dakwah Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, Volume 22 Nomor 2 (2018).
- Farkhah, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Semarang”, *Tesis IAIN Salatiga*, 2020.
- Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Firdausi, Zid Hartsa, “Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat”, *Az-Zarqa’*, Vol. 10, No.1, Juni 2018.
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: BPI Ngaliyan Semarang, 2015.
- Hafidhuddin, Didin, “Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia”, *Jurnal Al-Infaq*, Vol 2 No 1, 2011.
- _____, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafizah, Sylvia Gunasera, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)”, *Skripsi Sarjana Universitas Lampung*, 2018.
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Ichwan, Afiful, Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Melalui Fintech Pada BAZNAS, *Tesis Universitas Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Kuraisputri, Mega Rachma, “Intensi Perilaku dan religiusitas generasi Millenials terhadap Keputusan Pembayaran ZIS melalui *Platform Digital*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, September 2020.
- Kurniaputri, Mega Rachma, “Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Millenials terhadap Keputusan Pembayaran ZIS Melalui *Platform Digital*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, No. 2, September 2020.
- Kurniaputri, Mega Rachma, Dkk, “Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Millenials terhadap keputusan Pembayaran ZIS Melalui *Platform Digital*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2, September 2020.
- M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas’ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Maysaroh, Atiq, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunan Dana) Zakat Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat”, *Skripsi IAIN Syekh Nurjanti Cirebon*, 2013.
- Mintarti, Nana, *Kerangka Kerja Logis: Pendekatan Strategis Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Forum Zakat, 2011.
- Mudzhar, Mohammad Atho dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muhajir, Afifuddin, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, Malang: Literasi Nususantara, 2020.
- Munir, Gus, “Bidang Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta”, Wawancara dilakukan Pada 13 April 2021.
- Munir, Kukuh Misbahul, “Analisis Zakat Pada Sistem Aplikasi *Online Zakat Kita*”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Walisongo*, 2017.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Mustamil, Sabit, *Maslahah at-Tufi: Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Jendela Publishing, 2020.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengelolaan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Nengsih, Novia, "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay dan Grab-Pay)", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol.10, No. 1, 2019.
- Nofiaturrahman, Fifi, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *Ziswaf*, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2015).
- Novita, Dian, "Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile E-Zakat (M-Zakat) menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jendela Hukum*, Vol. 3 No.1, April 2016.
- Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunan Dana) Zakat Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZ Harfa Banten Jl. Ciwaru Raya Pondok Citra 1 No. 1B Kota Serang Provinsi Banten)", *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2018.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rambe, Laila Afni, "Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat", *Ulul Albab*, Vol.3, No. 2, April 2020.
- Rohim, Ade Nur, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising", *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No.1, January-June 2019.
- Rusdianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh Bazda Kota Padang (Studi Terhadap Distribusi Zakat Dalam Bentuk Ongkos Pulang Berobat di Puskesmas)", *Skripsi Sarjana Universitas Imam Bonjol Padang*, 2012.
- Saifuddin, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Az-Zarqa'*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020.
- Setiawan, Ahmad Rudi, Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat, *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019.
- Sabrina, Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiens*, Vol. 16, No. 1, 2016.

- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sukri, Faqih Bahtia, “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta”, *Az-Zarqa*, Vol.11, No.1, Juni 2019.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syahputra, Dwiky Andi dan Makhrus, Strategi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas”, *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2020).
- Syahrullah, Muhammad Anggi, “Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Utami, Pertiwi, Tulus Suryanto, dkk, “Refleksi Hukum Zakat Digital Pada BAZNAS Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 1, Maret 2020.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Ciputat: Percetakan Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Yudhistira, Khalish, Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Jogja Sejahtera (Studi di BAZNAS Kota Yogyakarta), *Jurnal UII Fakultas Ekonomi*, Vol. 11, No. 2.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Terjemah: Anshari Umar Sitanggal, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.
- Zahroh, Fathimatuz ”Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hayat”, *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Damaskus: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Bank Indonesia, “Teknologi Finansial (*fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan keandalan sistem pembayaran”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/>, diakses pada 07 Januari 2021.

BAZNAS Kota Yogyakarta, Form Isian Data Pemohon Pada Program Jemput Zakat, <http://BAZNAS.JogjaKota.gi.id/jemput-zakat>.

_____, Form Isian Data Pemohon Pada Program Jemput Zakat, <http://BAZNAS.JogjaKota.gi.id/jemput-zakat>.

Chang, William, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Dt Peduli, “Profil Lembaga”, <https://www.dtpeduli.org/profil-lembaga>, diakses pada 25 Maret 2021.

Fathia, Afni, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI)”, Wawancara dilakukan Pada Rabu 24 Maret 2021.

Gojek, “Mitra Go-Pay”, www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/. Diakses pada 24 Maret 2021.

_____, “Services of Gojek”, <https://www.gojek.com/about/>, diakses pada 07 Januari 2021.

_____, “Dana settlement adalah dana yang ditransfer ke rekening merchant atau mitra setelah biaya layanan dipotong”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-dan-ketentuan-pemberian-layanan-gopay/>, diakses pada 18 Januari 2021.

_____, “Cara Bayar Zakat Melalui GoBills”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/bayar-zakat-online/>, Diakses pada 25 Maret 2021.

_____, “layanan GoBills untuk Pembayaran Zakat”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/bayar-zakat-online/>, Diakses pada 25 Maret 2021.

- _____, “Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan GoPay”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-dan-ketentuan-pemberian-layanan-gopay/>, diakses pada 18 Januari 2021.
- _____, Dana Merchant Discount Rate adalah sejumlah biaya dari setiap transaksi jasa yang dibayarkan atas penggunaan layanan, <https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-dan-ketentuan-pemberian-layanan-gopay/>, diakses pada 18 Januari 2021.
- _____, *Masih Ribet dengan Banyak QR Code*, Majalah Bank Indonesia Bicara Edisi 78 Tahun 2019.
- _____, “GoPay Standart Operating Procedure”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/go-pay-standard-operating-procedure/>, diakses pada 18 Januari 2021.
- Humas BAZNAS , “BAZNAS Raih Fundraising Digital Terbaik di IFA 2020”, https://BAZNAS.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Raih_Fundraising_Digital_Terbaik_di_IFA_2020/611, diakses pada 09 Januari 2021.
- _____, <https://BAZNAS.JogjaKota.Go.Id/Detail/Index/10906>, diakses pada 23 Maret 2021.
- Kompas TV, “BAZNAS Gandeng Go-Pay, Bayar Zakat Bisa Digital”, <https://www.dailymotion.com/video/x6jorjo>, diakses pada 08 Januari 2021.
- Liputan6, Kata *Startup* ditujukan pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang layanan digital yang masih dalam rintisan,” <https://www.liputan6.com/tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya>, diakses pada 07 Januari 2021.
- Maleong, Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muzaki Corner, “Layanan Jemput Zakat”, <https://muzaki.BAZNAS.go.id/home>, diakses pada 25 Maret 2021.
- Nofitariani, Hafiza Elvira, “Plt. Kepala Divisi Digital BAZNAS Republik Indonesia”, Wawancara dilakukan Pada Rabu 24 Maret 2021.
- Nurul Istiqamah, “Pelaksana Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Yogyakarta”, Wawancara dilakukan Pada Rabu 18 Maret 2021.
- Nurwanto, Gus Nanang Syaifuddin dan Fitayani Intan Pradani, “Penerapan Quick Response (QR) Code Pada Aplikasi Elecktronic-Invitation (E-Invitation), *Jurnal Ilmiah Merpati*, Vol.8, No. 2, August 2020.

OY! Indonesia, “Tunaikan Zakat Melalui OY! Indonesia”, <https://oyindonesia.com/id/tunaikan-zakat-di-bulan-ramadan-lewat-oy/>, diakses pada 25 Maret 2021.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response.

Salvador Rodriguez, “Sebutan *decacorn* digunakan untuk perusahaan yang memiliki valuasi nilai lebih dari 10 miliar USD”, <https://www.ibtimes.com/real-reason-everyone-calls-billion-dollar-startups-unicorns-2079596>, diakses pada 07 Januari 2021.

Sari, Milya dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science*, Vol. 6, No.1, 2020.

Silpa Hanoatubun, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *EduPsyCouns: Journal Of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Sinergi Foundation, “Profil Lembaga” <https://www.sinergifoundation.org/>, diakses pada 25 Maret 2021.

Widayati, Yohana Tri, “Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi yang Universal”, *Komputaki*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015.

Wijayanto, Yonathan Adrian, Perancangan Dashboard Sebagai Sistem Informasi Monitoring Kinerja Universitas Sebelas Maret Surakarta”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, 2011.

Wikipedia, “Kata *unicorn* digunakan untuk perusahaan yang mempunyai valuasi nilai di bawah 10 miliar USD”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Unikorn_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Unikorn_(keuangan)), diakses pada 07 Januari 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.